

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 112 TAHUN 2023**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PROGRAM PROFESI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
PRAJABATAN GELOMBANG I DAN GELOMBANG II SEMESTER 2 TAHUN 2023
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran proses pelaksanaan tugas mengajar bagi dosen tetap pada Prajabatan Gelombang I dan Gelombang II Semester 2 Tahun 2023 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkan penugasan dosen;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010;
4. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 422 Tahun 2011 tentang Beban Tugas Dosen Tetap;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 3830/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;

9. SK Rektor Nomor 812 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
10. Perjanjian Kerja Sama Nomor 3207/KS.02/VII/2023 dan Nomor 42/R.UMJ/VII/2023 antara Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang I Semester 2 Tahun 2023;
11. Perjanjian Kerja Sama Nomor 3278/KS.02/VII/2023 dan Nomor 43/R.UMJ/VII/2023 antara Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang II Semester 2 Tahun 2023;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Penugasan Dosen Program Profesi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 1 Semester 2 Tahun 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Pertama : Memberikan tugas kepada dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya dosen wajib:
- a. Memberi materi perkuliahan secara daring dan luring.
 - b. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
 - c. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 - d. Menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik.
 - e. Mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam pembelajaran.

- Ketiga : Tidak dibenarkan:
- a. Menyerahkan melimpahkan tugas mengajar kepada dosen lain.
 - b. Mengubah jadwal/waktu mengajar yang telah ditetapkan.
 - c. Memindahkan kelas kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.
- Keempat : Evaluasi penilaian dosen dilakukan setiap akhir semester dan dijadikan dasar untuk memberikan penugasan pada semester berikutnya, dan apabila dosen melanggar tata tertib yang berlaku tidak diberi tugas mengajar pada semester berikutnya.
- Kelima : Pengajar berhak diberikan honorarium yang dibebankan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dialokasikan oleh Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada PPG UMJ sesuai dengan perhitungan honor mengajar.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Juli 2023

Dekan



Dr. Iswan, M.Si.

GELOMBANG 1

Lampiran SK
Nomor : 112 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

JADWAL PERKULIAHAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRAJABATAN GELOMBANG 1 TAHUN 2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMS	ANGKT	PRODI	KODE KELAS	DOSEN	WAKTU KULIAH			NAMA RUANG
								Hari	Awal	Akhir	
0809015	Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif II	3	2	2022	PPG	PRSD	Hastri Rosiyanti, M.Pmat	Selasa	Jam (Menyesuaikan Jadwal Sekolah)		R304 Gd. Bussines Center Lt3
								Jumat	09.00	11.30	R304 Gd. Bussines Center Lt3

Jakarta, 20 Juli 2023
Dekan,

Dr. Iqwan, M.Si



GELOMBANG 2

Lampiran SK
Nomor : 112 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

JADWAL PERKULIAHAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRAJABATAN GELOMBANG 2 TAHUN 2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMS	KODE KELAS	DOSEN	WAKTU KULIAH			NAMA RUANG
						Hari	Awal	Akhir	
0809019	Seminar Pendidikan Profesi Guru	1	2	PRMTK	1. Hastri Rosiyanti, M.Pmat	Kamis	Jam (Menyesuaikan Jadwal Dosen)		R304 Gd. Bussines Center L3
					2. Ismah, M.Si				R304 Gd. Bussines Center L3
					3. Dr. Ririn Widayarsi, M.Pd				R304 Gd. Bussines Center L3
					4. Arlin Astriyani, M.Pd				R304 Gd. Bussines Center L3

Jakarta, 20 Juli 2023
Dekan,

Dr. Miswan, M.Si